



SALINAN



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Desa/Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di Desa/Kelurahan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
10. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan rapat anggota tahunan dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
11. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut dan/atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.
12. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
13. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
14. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi.
15. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
16. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
17. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
18. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat Desa untuk menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

19. Musyawarah Kelurahan Khusus adalah musyawarah antara lembaga musyawarah Kelurahan, pemerintah Kelurahan, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat Kelurahan untuk menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
20. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
21. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
22. Keluarga Semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan dan/atau pertalian darah antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan Koperasi;
- c. satuan tugas;
- d. pelindungan Koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Koperasi dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

- (2) Anggota Koperasi adalah warga yang berdomisili di Desa/Kelurahan yang sama yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan jumlah penduduk kurang dari 500 (lima ratus) orang, maka pembentukan Koperasi melalui mekanisme kerjasama antar Desa/Kelurahan.
- (4) Mekanisme kerjasama antar Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi melalui :
 - a. sosialisasi program pembentukan Koperasi;
 - b. pendampingan pembentukan Koperasi;
 - c. pendataan dan penilaian kinerja Koperasi.
- (2) Dinas melakukan sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (3) Dinas memfasilitasi dan memberikan pendampingan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di setiap Desa dan Kelurahan.
- (4) Dinas melakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan dan hasil kinerja koperasi.
- (5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.
- (7) Dinas melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi

Pasal 8

- (1) Pembentukan Koperasi didahului dengan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengagendakan pembahasan :
 - a. kelembagaan Koperasi yang akan dibentuk, baik berupa pendirian Koperasi baru, revitalisasi koperasi dan/atau mengembangkan koperasi yang sudah ada;
 - b. sumber modal Koperasi;
 - c. keanggotaan Koperasi;
 - d. struktur organisasi Koperasi; dan
 - e. kegiatan usaha utama Koperasi.
- (4) Dalam forum Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati:
 - a. pembentukan Koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.
- (5) Hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan guna menentukan model pembentukan Koperasi.

- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan koperasi yang sudah ada; dan
 - c. revitalisasi koperasi.

Paragraf 1

Pendirian Koperasi Baru

Pasal 10

- (1) Pendirian Koperasi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan di Desa/Kelurahan yang belum memiliki koperasi.
- (2) Pendirian Koperasi baru dilaksanakan dengan menghimpun anggota baru, modal awal, dan merintis unit usaha sesuai potensi Desa.
- (3) Pendirian Koperasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus oleh calon pendiri dalam hal ini masyarakat Desa atau masyarakat Kelurahan bersama Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Musyawarah Kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan, unsur tokoh masyarakat, unsur pemuda, kelompok marginal dan unsur perempuan.
- (5) Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan atau dipublikasikan secara terbuka melalui media informasi digital antara lain situs web atau media sosial.
- (6) Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas pokok-pokok materi rancangan Anggaran Dasar dan merumuskan rancangan usaha yang akan diselenggarakan Koperasi meliputi usaha, model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis serta kebutuhan modal usaha.
- (7) Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus juga dapat dihadiri oleh NPAK dan mencatat kesepakatan tentang pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam Akta Pendirian Koperasi.
- (8) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengembangan Koperasi Yang Sudah Ada

Pasal 11

- (1) Pendirian Koperasi melalui pengembangan koperasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diterapkan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik untuk memperluas cakupan usaha.
- (2) Koperasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki legalitas badan hukum;
 - b. memiliki sertifikat NIK minimal grade C yaitu koperasi bersertifikat yang melaporkan hasil rapat anggota tahunan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. beralamat di Desa/Kelurahan setempat;
 - d. memiliki usaha; dan
 - e. bentuk koperasi adalah primer.
- (3) Pendirian Koperasi melalui pengembangan koperasi yang sudah ada dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk merubah anggaran dasar koperasi.
- (4) Mekanisme pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Revitalisasi Koperasi

Pasal 12

- (1) Pendirian Koperasi melalui revitalisasi koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diterapkan pada Desa/Kelurahan yang sudah memiliki koperasi tetapi tidak aktif dari segi kelembagaan, organisasi, dan usaha.
- (2) Revitalisasi koperasi dilaksanakan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
- (3) Revitalisasi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan parameter :
 - a. aset yang dimiliki; dan
 - b. kewajiban koperasi.
- (4) Revitalisasi koperasi dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan pengurus koperasi tersebut untuk melakukan identifikasi dan rencana aksi terhadap potensi koperasi.

- (5) Koperasi yang layak direvitalisasi didampingi oleh Dinas untuk menyelenggarakan rapat anggota.

Pasal 13

- (1) Rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) paling sedikit menyepakati :
 - a. ikut serta dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;dan/atau
 - b. melakukan penggabungan badan hukum dengan Koperasi tertentu dan menjadi Koperasi Desa/Kelurahan merah Putih.
- (2) Dinas berkoordinasi dengan Koperasi tertentu dan melakukan pendampingan tahapan dan rapat anggota Koperasi tertentu untuk menerima penggabungan badan hukum dengan Koperasi tertentu dan menjadi Koperasi Desa/Kelurahan merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, Koperasi dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain.
- (2) Tahapan penggabungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Keempat

Penamaan, Bidang Usaha, Pengurus dan Pengawas Koperasi

Paragraf 1

Penamaan

Pasal 16

- (1) Pengajuan nama Koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Umum harus memuat nama Desa setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan

- c. diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan.

Paragraf 2

Bidang Usaha Koperasi

Pasal 17

- (1) Usaha utama pada Koperasi memperhatikan paling sedikit :
 - a. kebutuhan anggota;
 - b. kelayakan usaha;
 - c. potensi Desa;
 - d. peluang pasar; dan
 - e. pengembangan usaha di masa mendatang.
- (2) Dalam membuka usaha Pengurus Koperasi menyusun proposal/studi kelayakan usaha yang paling sedikit memuat analisis :
 - a. aspek pasar dan pemasaran;
 - b. aspek teknis dan operasional;
 - c. aspek manajemen dan organisasi;
 - d. aspek keuangan dan permodalan;
 - e. aspek legalitas dan perizinan; dan
 - f. aspek sosial dan lingkungan,
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, meliputi:
 - a. gerai sembako atau perdagangan;
 - b. gerai obat murah;
 - c. gerai klinik Desa;
 - d. gerai kantor koperasi;
 - e. gerai unit simpan pinjam;
 - f. gerai pergudangan (*cold storage/cold chain*);
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. kegiatan usaha lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa setempat serta karakteristik wilayah.
- (4) Dalam menjalankan usahanya, Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ART dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Perizinan usaha Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang telah ditetapkan oleh Lembaga/otoritas terkait masing-masing sektor usaha.

Pasal 19

Koperasi dalam menjalankan usahanya wajib mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Paragraf 3

Pengurus dan Pengawas Pengelola Koperasi

Pasal 20

- (1) Pemilihan Pengurus Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.
- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.
- (3) Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

Pasal 21

- (1) Jumlah Pengurus Koperasi berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengurus Koperasi harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain dan pengawas; dan
 - d. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa.

Pasal 22

- (1) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh Kepala Desa sebagai *ex-officio*.
- (2) Jumlah pengawas Koperasi harus ganjil dan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua pengawas, dan 2 (dua) orang anggota pengawas dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Pengawas Koperasi harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur, dan berdedikasi terhadap Koperasi;

- b. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
- d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan pengawas lain dan pengurus.

Pasal 23

- (1) Pengelola Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) harus diangkat dan disetujui dalam rapat anggota Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.
- (2) Jumlah pengelola disesuaikan dengan kebutuhan Koperasi dalam pengembangan usahanya.

Bagian Kelima

Prinsip, Aspek Kebijakan, dan Perizinan

Paragraf 1

Prinsip

Pasal 24

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Aspek Kebijakan

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit :
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan :

- a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk :
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk :
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antar Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pusat domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk :
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari :
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari :
 - 1. anggota;

2. non anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk :
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerjasama dan alih teknologi;
 - f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 26

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SATUAN TUGAS

Pasal 27

- (1) Guna percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi di Daerah, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;

- c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
 - d. Anggota : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
- a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah;
 - b. memetakan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat membentuk Sekretariat Satuan Tugas yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (2) Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Satuan Tugas.
- (3) Susunan Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
 - c. Anggota : 1. Camat se-Kabupaten Situbondo;
2. Unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- (4) Susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VI PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui :
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 30

- (1) Program kemudahan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 29 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menyusun rencana tahunan.
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan perangkat daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota; dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Bupati melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 36

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Perata Tingkat I (III/d)
19850725 201503 1 001